

Polemik Batas Minimum Usia Anak yang Dapat Dipidana pada Kasus Kekerasan Seksual Berujung Hilangnya Nyawa

Eva Albatun Nabilah^{1*}, Vinny Alvionita², Andi Sri Hastuti Handayani Usman³,
Eka Darmayanti Putri Siregar⁴, Olivia Pamilangan Andilolo⁵

¹ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

^{2,3,4} Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

⁵ Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Korespondensi penulis : evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id

Abstract. *This study aims to see the determination of the minimum limit of criminal liability for children in conflict with the law after the emergence of the rape and murder case of a junior high school student in Palembang in August 2024 where the three perpetrators who were under 14 (fourteen) years old were not sentenced but only in the form of actions. This research is a normative legal research that uses a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that when referring to the provisions of international law on children, namely the CRC and its General Comments and the Beijing Rules, the determination of the minimum age of criminal liability for children and the minimum age of children can be punished in national law, namely the SPPA, is appropriate so that there is no need for changes. There are three solutions to dealing with cases of children committing sexual violence in the future that the government can do, namely: Strengthening parental responsibility in supervising digital literacy and strengthening family socio-economics, psychological approaches to children and the importance of sex education.*

Keywords: *minimum age of children, sexual violence, criminal*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penentuan batas minimum pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum setelah mencuatnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang pada bulan Agustus Tahun 2024 dimana ketiga pelakunya yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dijatuhi pidana namun hanya berupa tindakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila mengacu pada ketentuan hukum internasional tentang anak yaitu KHA beserta *General commentnya* dan *the Beijing Rules*, penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak dan minimum usia anak dapat dipidana dalam hukum nasional yaitu SPPA telah tepat sehingga tidak perlu ada perubahan. Solusi dalam menanggulangi kasus anak melakukan kekerasan seksual di masa mendatang yang dapat dilakukan pemerintah ada tiga, yaitu: Penguatan tanggung jawab orang tua dalam pengawasan literasi digital dan penguatan sosial ekonomi keluarga, pendekatan psikologis terhadap anak serta pentingnya *sex education*.

Keyword: minimum usia anak, kekerasan seksual, pidana

1. LATAR BELAKANG

Kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang termasuk kategori kelompok rentan telah ada cukup lama, yaitu sekitar setengah abad yang lalu tepatnya pasca perang dunia I, yang diikuti lahirnya *Declaration of The Rights of The Child* pada tahun 1923. Deklarasi tersebut menjadi cikal bakal Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Peratifikasian tersebut tentunya menimbulkan kewajiban hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan di dalamnya. Oleh sebab itu, agar KHA dapat diimplementasikan, dibuatlah peraturan perundang-undang nasional terkait pelaksanaan hak

anak, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang mengatur proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Setelah 17 tahun berlaku yaitu sejak 1996 hingga 2014, UU Pengadilan Anak dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perubahan kebijakan sistem peradilan pidana anak tersebut menunjukkan keseriusan komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak anak agar semakin sesuai dengan KHA utamanya dengan diadopsinya konsep diversifikasi dan *restoratif justice* dalam UU SPPA. Berdasarkan Pasal 6 huruf c UU SPPA, tujuan diversifikasi salah satunya adalah menghindarkan Anak yang berkonflik dengan hukum dari perampasan kemerdekaan, yang mana selaras dengan salah satu prinsip umum KHA yaitu *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip ini menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).

Perubahan lainnya dari peralihan UU peradilan anak ke UU SPPA, adalah mengenai batas minimum usia anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana. Pada UU peradilan anak, seperti yang diatur dalam pasal 26 ayat (3) dan (4), minimum usia anak dapat dijatuhi pidana adalah 12 tahun, dibawah usia itu dikenai tindakan. Setelah berlakunya UU SPPA, seperti yang diatur Pasal 69 ayat (2), minimum usia anak dapat dijatuhi pidana adalah 14 (empat belas) tahun sehingga dengan semikian, anak yang berkonflik dengan hukum dibawah usia tersebut, terlepas dari apapun tindak pidananya dan bagaimanapun kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tidak dapat dijatuhi sanksi pidana melainkan tindakan.

Ketentuan tersebut kemudian menjadi polemik ketika mencuatnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang pada bulan Agustus Tahun 2024 dimana ketiga pelakunya yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dijatuhi pidana namun hanya berupa tindakan. Dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, majelis hakim yang mengadili perkara kekerasan seksual berujung kematian tersebut, menjatuhkan vonis tindakan. Tindakan yang dijatuhkan yaitu mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun. Beberapa pihak seperti komisi perlindungan anak misalnya menganggap vonis tersebut telah tepat karena sesuai dengan UU SPPA sementara pihak lainnya, termasuk keluarga korban dan publik menganggap penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Hal tersebut mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan 3 anak yang berkonflik dengan hukum dimana tidak saja melakukan pemerkosaan namun menghilangkan nyawa korbannya.

2. KAJIAN TEORI

Secara umum, berdasarkan usianya anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pengertian tersebut penulis didasarkan pada ketentuan Pasal 1 KHA mendefinisikan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. KHA juga menjelaskan bahwa, untuk disebut anak tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur usia minimum anak dapat dipidana dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab serta menawarkan solusi ke depannya terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Pemerkosaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban yang merupakan Siswi SMP di Palembang dimana keseluruhan pelakunya adalah anak, memicu polemik terhadap minimum batas minimum usia anak dapat dipidana. Kasus tersebut terjadi pada tanggal bahwa bermula pada sekitar bulan Agustus tahun 2024 Anak IS (17 tahun) berkenalan dengan Anak korban AA (13 tahun) melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak IS baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban AA Selanjutnya Anak IS bertemu dengan anak korban AA pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukan kuda kepang di dekat kantor Lurah Pipa Reja. Pertemuan ke dua saat pertunjukan kuda kepang pada Hari Minggu tanggal 01 September 2024. Modusnya dengan mengajak korban jalan. Korban kemudian diajak ke lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) dekat crematorium. Ketika tiba di lokasi, pelaku membekap hidung dan mulut korban hingga lemas. Setelah itu, rekan-rekan pelaku yang berada di lokasi berinisial MZ (13 tahun), NZ (12 tahun), dan AS (13 tahun) turut membantu kekerasan itu dan berlanjut dengan mencabuli korban.

Setelah mencabuli korban, para pelaku berpindah ke TKP selanjutnya. Lokasi kedua berjarak kurang lebih 30 menit dari yang pertama. Pelaku mengaku bahwa waktu perpindahan ke lokasi sebelumnya korban jatuh dan bagian wajah yang lebih dulu menyentuh tanah yang berbatu. Di sanalah lokasi korban ditemukan tak bernyawa. Di TKP kedua, korban kembali dicabuli dalam keadaan telah meninggal dunia. Mereka mencabuli korban dengan caranya masing-masing, yaitu memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin korban, dan cara lainnya melalui dubur korban. Keempat pelaku meninggalkan dan kembali ke lokasi pertunjukan kuda kepang. Di sana, IS sempat bercerita pada saksi tindakan asusila tersebut. IS sempat bercerita pada saksi atas aksi pencabulannya terhadap korban dengan bangga.

Setelah melalui proses peradilan, keempat pelaku kemudian mendapat vonis dari putusan hakim. IS divonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) tahun. Sementara MZ, NZ, dan AS mendapat sanksi tindakan berupa mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun.

Penjatuan vonis tersebut memicu polemik karena menimbulkan ketidakpuasan publik yang menganggap hukuman tersebut terlalu ringan untuk kasus kekerasan seksual berat yang menyebabkan kematian utamanya putusan untuk MZ, NZ, dan AS. Di sisi lain, menaikkan batas usia minimum atau memperberat hukuman bagi anak pelaku bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak tumbuh kembang yang dijamin konstitusi dan hukum internasional.

1. Batas Minimum Usia Anak Dapat Dipidana dalam kasus kekerasan seksual persepektif Hukum Internasional dan Hukum Naional

Konvensi hak anak (KHA)[3] mengamanatkan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi (Negara Pihak) konvensi tersebut harus menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana (pasal 40 angka ayat (3) KHA). KHA juga mengatur bahwa anak yang melakukan kejahatan ketika berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dikenakan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan (pasal 37).

Pada *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system No 20*[4], Komite Hak-Hak Anak menjelaskan bahwa Anak-anak yang berada di bawah usia minimum pertanggungjawaban pidana pada saat melakukan suatu tindak

pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam proses hukum pidana. Anak-anak yang berusia atau di atas usia minimum pada saat melakukan suatu tindak pidana namun berusia di bawah 18 tahun dapat dituntut secara resmi dan tunduk pada prosedur peradilan anak, dengan sepenuhnya mematuhi Konvensi. Komite mengingatkan Negara-negara Pihak bahwa usia yang relevan adalah usia pada saat dilakukannya pelanggaran.

Komite Hak-Hak Anak pada *General comment* yang sama No.21 juga menjelaskan bahwa Berdasarkan pasal 40 (3) Konvensi, Negara-negara Pihak diwajibkan untuk menetapkan usia minimum untuk dapat bertanggung jawab pidana, namun pasal tersebut tidak menentukan usia tersebut secara spesifik. Lebih dari 50 Negara Pihak telah menaikkan usia minimum setelah ratifikasi Konvensi, dan usia minimum tanggung jawab pidana yang paling umum secara internasional adalah 14 (empat belas) tahun. Namun demikian, laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak menunjukkan bahwa beberapa Negara masih mempertahankan usia minimum tanggung jawab pidana yang sangat rendah.

Sebelum diperbarui dengan *General comment* No. 24, pada *General comment* No. 10 (2007), Komite Hak-Hak Anak menyimpulkan bahwa 'usia minimum pertanggungjawaban pidana di bawah usia 12 tahun dianggap oleh Komite tidak dapat diterima secara internasional'. Pada saat yang sama, Konvensi ini menekankan bahwa Negara-Negara Pihak tidak boleh menurunkan usia tanggung jawab pidana mereka menjadi 12 tahun padahal usia tersebut telah ditetapkan lebih tinggi dan sangat mendorong Negara-negara untuk menerapkan usia minimum tanggung jawab pidana yang lebih tinggi, misalnya 14 atau 16 tahun. Komite hak anak juga tidak menghalangi negara-negara untuk menetapkan usia minimum 18 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana dan sejumlah negara seperti Brasil telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Usia minimum pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan oleh berbagai negara sangat bervariasi, mulai dari usia enam tahun hingga 18 tahun. Usia rata-rata untuk bertanggung jawab pidana di seluruh dunia adalah 12 tahun.

Bukti terdokumentasi dalam perkembangan anak dan ilmu saraf menunjukkan bahwa kematangan dan kapasitas penalaran abstrak masih berkembang pada anak-anak berusia 12 hingga 13 tahun karena fakta bahwa korteks frontal mereka masih berkembang. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin memahami dampak dari tindakan mereka atau memahami proses pidana. Mereka juga terpengaruh dengan masuknya mereka ke masa remaja. Sebagaimana dicatat oleh Komite hak-hak anak dalam

General comment No. 20 (2016) tentang implementasi hak-hak anak pada masa remaja, masa remaja merupakan tahap penentu unik dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan perkembangan otak yang pesat, dan hal ini memengaruhi pengambilan risiko, pengambilan keputusan tertentu, dan kemampuan mengendalikan dorongan hati. Negara-negara pihak didorong untuk memperhatikan temuan-temuan ilmiah terkini, dan meningkatkan usia minimum mereka, menjadi setidaknya 14 tahun. Selain itu, bukti perkembangan dan ilmu saraf menunjukkan bahwa otak remaja terus berkembang bahkan setelah masa remaja, sehingga mempengaruhi jenis pengambilan keputusan tertentu. Oleh karena itu, Komite memuji Negara-negara Pihak yang memiliki usia minimum yang lebih tinggi, misalnya 15 atau 16 tahun, dan mendesak Negara-negara Pihak untuk tidak mengurangi usia minimum tanggung jawab pidana dalam keadaan apa pun, sesuai dengan pasal 41 Konvensi hak-hak anak.

Diluar KHA instrumen internasional lain yang mengatur batas usia minimum anak adalah *the Beijing Rules*. Pada *Rule.4* [6] dijelaskan bahwa dalam sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur, permulaan usia tersebut tidak boleh ditetapkan pada tingkat usia yang terlalu rendah, dengan mempertimbangkan fakta-fakta kematangan emosional, mental, dan intelektual. Usia minimum pertanggungjawaban pidana sangat berbeda karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern adalah dengan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat memenuhi komponen moral dan psikologis pertanggungjawaban pidana; yaitu, apakah seorang anak, berdasarkan pertimbangan dan pemahamannya, dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku yang pada dasarnya antisosial. Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika tidak ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, gagasan tentang pertanggungjawaban akan menjadi tidak berarti. Secara umum, ada hubungan yang erat antara gagasan tentang pertanggungjawaban atas perilaku nakal atau kriminal dan hak serta tanggung jawab sosial lainnya (seperti status perkawinan, mayoritas sipil, dll.). Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk menyetujui batas usia terendah yang wajar yang berlaku secara internasional.

Dari ulasan di atas, baik KHA ataupun *Beijing Rules* mengamanatkan agar negara-negara dapat menetapkan usia minimum pidana anak. Batasan minimum dimaksudkan sebagai perlindungan bagi anak dibawah 12 tahun karena pada usia tersebut anak dianggap masih belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

secara penuh. Hal tersebut karena anak berbeda dari orang dewasa dalam perkembangan fisik dan psikologis, serta kebutuhan emosional dan pendidikan mereka sehingga anak belum dapat menalar dengan sempurna akibat-akibat dari perbuatannya.

Dalam hukum nasional, yaitu UU SPPA usia minimum pertanggung jawaban pidana diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan pengertian dari anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada Penjelasan pasal 21 (ayat 1) UU SPPA dijelaskan ratio legis dari penetapan 12 tahun sebagai usia minimum pertanggung jawaban pidana anak. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak cukup sampai disitu, pada pasal 69 UU SPPA juga diatur bahwa *Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.*

Berdasarkan dua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU SPPA mengatur dua macam batas minimum usia pertanggung jawaban pidana anak. *Pertama*, batas minimum usia pertanggung jawaban pidana anak hanya dapat dikenakan tindakan yaitu anak berusia 12 tahun tapi belum mencapai 14 tahun. *Kedua*, batas minimum usia pertanggung jawaban pidana anak dapat dikenakan pidana dan/atau tindakan yaitu anak berusia 14 tahun namun tapi belum mencapai usia 18 tahun.

Adapun terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum namun belum berumur 12 (dua belas) tahun maka diserahkan kembali kepada orang tua/Walinya atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 UU SPPA)

Apabila tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 UU SPPA).

Dalam kaitannya dengan kasus pemerkosaan di atas, apabila mengacu pada ketentuan SPPA, vonis hakim sudah tepat, mengingat usia MZ, NZ, dan AS masih dibawah 14 tahun yaitu 13 (tiga belas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) tahun, akan

tetapi apabila dilihat dari sisi korban, kesannya putusan tersebut belum memberikan keadilan. Sehingga beberapa pihak menginginkan agar usia pertanggungjawaban pidana anak diturunkan.

Menurut hemat penulis, yang perlu menjadi perhatian disini juga adalah kondisi pelaku yang masih anak-anak. Seperti dijelaskan diawal bahwa pada usia anak, dimana kematangan dan kapasitas penalaran abstrak masih berkembang sehingga mereka tidak mungkin memahami dampak dari tindakan yang beresiko fatal terhadap orang lain. Pada kasus *a quo*, berdasarkan bukti digital pada *Handphone* Anak ditemukan histori penelusuran yang dimana anak membuka situs-situs pornografi, dan di dalamnya terdapat 17 link. Kecanduan akan konten porno adalah salah satu faktor penyebab utama anak melakukan kekerasan seksual. Dapat diaksesnya link situs porno pada kasus di atas merupakan kegagalan pemerintah dalam memberikan ruang siber yang aman bagi anak. Oleh sebab itu, menurut penulis ketika seorang anak melakukan tindak pidana adalah bentuk kegagalan dari pengawasan dan didikan dari orang tua, orang dewasa disekitarnya atau masyarakat serta pemerintah. Sehingga membebankan seluruh tanggung jawab bagi anak dengan menurunkan usia minimum pidana anak agar anak dipidanakan bukan keputusan yang tepat. Terlebih lagi pembedaan bagi anak lebih banyak mendatangkan dampak negatif dari pada positif, seperti halnya pemberian stigma “anak nakal” atau “anak jahat” yang membuat mereka susah melakukan resosialisasi dengan masyarakat.

2. Rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual di masa mendatang

a. Penguatan Tanggung jawab orang tua

Peran orang tua sangat krusial dalam membentuk perilaku seorang anak. Kurangnya pengawasan dan tanggung jawab akan menciptakan ruang kosong yang bisa diisi oleh pengaruh negatif dari luar. Misalnya pada anak AA yang menjadi korban kekerasan seksual karena mudahnya berkenalan dengan lawan jenis di sosial media. Media sosial memungkinkan remaja berkenalan dengan orang asing dengan cepat, tanpa batasan usia, lokasi, dan identitas yang seharusnya bisa dicegah dengan pendampingan dan filter digital oleh orang tua. Dalam kasus yang terjadi pada korban anak AA umur 13 tahun berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi instagram dan selanjutnya melakukan pertemuan pertama kali dan terjadi kekerasan

seksual yang berujung hilangnya nyawa. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus pelecehan seksual dan penipuan menimpa remaja putri sebagai dampak dari komunikasi dan interaksi yang berlebihan serta tidak terkontrol di media sosial.

Media sosial menjadi jalur potensial bagi remaja untuk membangun relasi yang tidak sehat jika tidak disertai dengan bimbingan dari orang tua, termasuk pendidikan seksual. Kondisi yang marak terjadi saat ini adalah orang tua masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka. Kurangnya pengawasan, pemahaman, dan komunikasi dalam keluarga membuka ruang bagi remaja untuk mengeksplorasi dunia maya tanpa kontrol, yang bisa berujung pada hubungan seksual berisiko, bahkan pelanggaran hukum. Cara orang tua berkomunikasi saat mengawasi penggunaan media sosial oleh anak dapat menjadi elemen penting dalam membentuk perilaku anak terhadap media sosial.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya pengawasan orang tua kepada korban, yaitu diantaranya; orang tua tidak memahami platform media sosial yang digunakan anak. Orang tua bekerja, sehingga waktu bersama anak sangat terbatas dan membuat orang tua tidak dapat melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dilakukan anaknya di media sosial.

Selain itu berdasarkan penelitian didapati bahwa penyebab kejahatan seksual terhadap anak juga dipengaruhi faktor kemiskinan. Kemiskinan dapat mengakibatkan orang tua mengabaikan keluarganya termasuk anak-anaknya. Pada kasus yang terjadi baik korban maupun salah satu pelaku berasal dari keluarga miskin.

Beberapa rekomendasi dan solusi untuk penguatan peran orang tua dalam pengasuhan digital dalam pendidikan seksual remaja antara lain: pelatihan literasi digital untuk orang tua, yang bisa diadakan oleh sekolah, komunitas RT/RW, atau lembaga sosial. Melalui pelatihan ini orang tua dapat menginstal dan mencoba aplikasi yang digunakan anak, sehingga bisa mengenali fitur-fitur risikonya. Selanjutnya untuk penguatan ekonomi keluarga tidak hanya soal memberikan uang, tetapi membangun kapasitas, keberanian, dan peluang bagi keluarga miskin agar tidak lagi berada dalam situasi yang membuat anak-anak rentan menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual.

b. Pendekatan psikologis

Anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual sebagai pelaku perlu dipahami dalam konteks perkembangan kognitif. Studi neurosains menunjukkan bahwa otak anak dan remaja belum mencapai kematangan penuh hingga usia pertengahan dua puluhan. Hal ini mencakup area kontrol impuls, pengambilan keputusan, dan pemrosesan moral. Tindakan memperlakukan anak seperti orang dewasa dalam sistem peradilan pidana adalah tindakan yang tidak sejalan dengan perkembangan biologis dan psikologis mereka. Kurangnya kematangan psikologis dapat mengakibatkan perilaku impulsif dan kesulitan memahami dampak dari tindakan kekerasan seksual. Pendekatan berbasis neurolaw menegaskan bahwa tanggung jawab pidana anak harus mempertimbangkan kapasitas kognitif anak secara utuh.

Evaluasi psikologis menyeluruh penting dilakukan untuk mengukur tingkat perkembangan kognitif dan kontrol impuls dalam menyelesaikan kasus anak pelaku kekerasan seksual. Penggunaan alat ukur seperti *Information Processing Speed* (IPS) dan *Inhibitory Control Task* sangat disarankan untuk menilai kecepatan pemrosesan dan pengendalian diri anak. Anak dengan kemampuan pengendalian impuls yang belum berkembang menunjukkan kecenderungan bertindak impulsif tanpa memahami risiko. Hasil evaluasi psikologis hendaknya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum dan rehabilitatif. Evaluasi ini juga dapat membedakan anak yang mengalami keterlambatan perkembangan akibat trauma masa kecil, sehingga tidak disamakan dengan anak yang berkembang secara tipikal. Pengadilan harus mempertimbangkan bukti neurosains sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam menentukan hukuman yang adil dan edukatif.

Pendekatan psikologis dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual oleh anak tidak hanya berfokus pada penilaian namun juga pada rehabilitasi. Anak yang melakukan kekerasan seksual sering kali memiliki riwayat trauma, pengabaian, atau pernah menjadi korban kekerasan itu sendiri. Intervensi psikososial sangat penting untuk memutus rantai kekerasan dan mencegah residivisme. Program rehabilitasi sebaiknya mencakup terapi psikologis, pendidikan moral, penguatan kontrol diri, dan pelibatan keluarga. Rehabilitasi yang dirancang berdasarkan usia dan kapasitas mental anak akan lebih efektif dalam membentuk kembali perilaku dan nilai-nilai sosial yang sehat. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan restoratif

yang menekankan perbaikan daripada pembalasan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem rehabilitasi terstandar berbasis neurolaw untuk anak pelaku kekerasan seksual.

Kebijakan peradilan anak harus memperhatikan kondisi biologis dan psikologis anak. Rekomendasi kebijakan mencakup revisi usia pertanggungjawaban pidana yang mempertimbangkan bukan hanya umur kronologis, namun juga tingkat perkembangan kognitif. Tiga aspek utama perkembangan anak, yakni kematangan kognitif, pertumbuhan kepribadian, dan kerentanan mental perlu dipertimbangkan. Pada kasus kekerasan seksual oleh anak, juga perlu diperhatikan keputusan hukum yang sebaiknya berbasis pada hasil penilaian neuropsikologis komprehensif, bukan sekadar pada aspek legal formal. Pemerintah perlu menerbitkan panduan nasional tentang penggunaan bukti psikologis dan neurosains dalam proses hukum anak. Akhirnya diharapkan bahwa pendekatan hukum terhadap anak lebih responsif terhadap kebutuhan perkembangan dan lebih berpihak pada pemulihan, bukan pembalasan.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku harus dipahami sebagai fenomena yang kompleks, membutuhkan pendekatan multidisipliner antara hukum, psikologi, dan neurosains. Penerapan neurolaw dalam sistem peradilan anak di Indonesia perlu dikembangkan untuk memastikan keadilan substantif dan perlindungan hak anak. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan aparat hukum, penyediaan layanan psikologis, dan pengembangan sistem rehabilitasi berbasis bukti ilmiah. Kebijakan ini dalam jangka panjang, akan memperkuat sistem peradilan anak yang adil dan manusiawi, sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak.

c. Pemberian *sex education*

Memberikan *sex education* atau pendidikan seksual kepada anak merupakan bagian krusial dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal dan terlindungi, baik dari sisi fisik, emosional, maupun sosial. Pendidikan ini tidak sebatas pada pemahaman sempit mengenai seks, tetapi mencakup ruang lingkup yang lebih luas, seperti pengenalan nama dan fungsi organ reproduksi, isu-isu yang berkaitan dengan seksualitas, dampak negatif dari perilaku seksual yang tidak sehat, pentingnya membangun hubungan interpersonal yang sehat, pemahaman tentang perbedaan gender, serta upaya perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk membekali anak dengan pemahaman mengenai perubahan

biologis, psikologis, dan sosial yang terjadi seiring pertumbuhan dan perkembangan manusia, meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan seksual, membantu anak mengenali fungsi organ reproduksi serta mengetahui cara merawat dan menjaganya dengan benar.

Namun pada kenyataannya, masih banyak orang tua dan anggota masyarakat yang menganggap isu seksualitas sebagai topik yang tabu untuk dibicarakan dengan anak. Pandangan semacam ini menyebabkan anak tumbuh tanpa pemahaman yang memadai mengenai seksualitas, sehingga mereka menjadi lebih rentan baik sebagai korban maupun pelaku kekerasan seksual. Ketidaktahuan akibat kurangnya informasi yang benar mendorong anak untuk mencari pengetahuan dari sumber-sumber yang tidak tepat seperti media sosial, teman sebaya, atau bahkan konten pornografi yang tidak sesuai usia.

Pada dasarnya, edukasi seksual bagi anak dibagi ke dalam beberapa tahapan, tahapan pertama : Tahap anak sejak lahir hingga menjelang masa praremaja (sebelum menstruasi atau mimpi basah), dimana anak diberikan pemahaman mengenai bagian tubuhnya sendiri, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menyentuh tubuhnya, serta diajarkan batasan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh maupun dilihat oleh orang lain yaitu bagian tubuh dari bahu hingga lutut. Pada tahap ini, anak juga perlu dikenalkan dengan konsep identitas gender. Kedua : Tahap anak memasuki masa remaja (setelah mengalami menstruasi atau mimpi basah), fokus edukasi diarahkan pada pemahaman mengenai fungsi organ reproduksi, pengenalan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan seksual, serta dampak perilaku seksual yang tidak sehat dan bertanggung jawab. Dengan memberikan pendidikan seks yang tepat dan sesuai usia, anak akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dalam menolak tindakan yang tidak diinginkan.

Menanggapi kondisi tersebut, negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui sejumlah regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 13, 66, dan 88 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, serta kekerasan seksual. Namun, perlindungan hukum ini tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan langkah-langkah preventif. Salah satu strategi penting yang harus ditempuh adalah pemberian pendidikan seksual secara dini dan berkelanjutan. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada pasal 3, 79, 85, dan 86 juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan preventif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan seksual menjadi bagian integral dari strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat aspek perlindungan dan pencegahan

Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam menyampaikan pendidikan seksual secara ilmiah, sistematis, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak. Edukasi ini tidak hanya bertujuan agar anak terhindar dari risiko menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga agar mereka memahami tanggung jawab hukum yang mungkin timbul akibat perilaku menyimpang. Pendidikan seksual berperan sebagai upaya promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi, sekaligus membentuk generasi yang sadar, bertanggung jawab, mampu melindungi diri, serta menghormati orang lain sebagai dasar terciptanya masyarakat yang sehat secara seksual dan menjunjung kesetaraan gender.

5. KESIMPULAN

Kasus pemerkosaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban yang merupakan Siswi SMP di Palembang dimana keseluruhan pelakunya adalah Anak, memicu polemik terhadap minimum batas minimum usia anak dapat dipidana. Apabila mengacu pada ketentuan hukum internasional tentang anak yaitu KHA beserta *General commentnya* dan *the Beijing Rules*, penetapan usia minimum pertanggung pidana anak dalam hukum nasional yaitu SPPA telah tepat sehingga tidak perlu ada perubahan. Hal ini mengingat kondisi pelaku yang masih anak-anak. dimana kematangan dan kapasitas penalaran abstraknya masih berkembang sehingga mereka tidak mungkin memahami dampak dari tindakan yang beresiko fatal terhadap orang lain. Selain itu, hal tersebut juga merupakan kelalaian dan kegagalan dari pengawasan dan didikan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Sebagai upaya mencegah dan menanggulangi anak melakukan kekerasan seksual ke depannya ada beberapa hal yang dapat penulis rekomendasikan, penguatan tanggung jawab orang tua dalam pengawasan literasi digital dan penguatan sosial ekonomi keluarga, pendekatan psikologis terhadap anak serta pemberian *sex education*.

DAFTAR PUSTAKA

- “justice-for-children-briefing-4-v6-web_0.pdf.” Diakses: 11 Mei 2025. [Daring]. Tersedia pada: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/justice-for-children-briefing-4-v6-web_0.pdf
- “KONVENSI HAK ANAK”.
- “putusan_51_pid.sus-anak_2024_pn_plg_20250110235402.”
- “UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Komentar Umum CRC No.24 (2019) on Children’s Right in the Child System.”
- “UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (‘The Beijing Rules’), adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Rule 4.” Diakses: 11 Mei 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/beijingrules.pdf>
- “UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”
- “UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.”
- A. Petoft dan M. Abbasi, “A Historical Overview of Law and Neuroscience: From the Emergence of Medico-Legal Discourses to Developed Neurolaw,” Arch. Penale, no. 3, 2019.
- A. Petoft, M. Abbasi, dan A. Zali, “Toward children’s cognitive development from the perspective of neurolaw: implications of Roper v Simmons,” Psychiatry Psychol. Law, vol. 30, no. 2, hlm. 144–160, Mar 2023, doi: 10.1080/13218719.2021.2003267.
- Blakemore, S. J., “Imaging brain development: The adolescent brain.,” NeuroImage, vol. 61, no. 2, 2012, [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/J.NEUROIMAGE.2011.11.080>
- D. Cross, N. Fani, A. Powers, dan B. Bradley, “Neurobiological Development in the Context of Childhood Trauma,” 2019.
- D. Ebaid, S. G. Crewther, K. MacCalman, A. Brown, dan D. P. Crewther, “Cognitive Processing Speed across the Lifespan: Beyond the Influence of Motor Speed,” Front. Aging Neurosci., vol. 9, Mar 2017, doi: 10.3389/fnagi.2017.00062.
- J. W. Santrock, Child development, 15 ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Panduan pendidikan seksualitas bagi anak. Jakarta: KemenPPPA, 2020.
- M. Anwar dan M. Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,” vol. 2, no. 2, hlm. 266, 2019.
- M. Teja, “KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK,” Maj. Info Singk., vol. VIII, no. 09, hlm. 9–12, 2016.

- N. C. Suhasmi dan S. Ismet, “Materi Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini,” vol. 5, no. 02, 2021.
- N. Chomariah, Pendidikan Seks Untuk Anak. Solo: PT AQWAM Media, 2021.
- N. Ika Fatmawati dan A. Sholikin, “LITERASI DIGITAL, MENDIDIK ANAK DI ERA DIGITAL BAGI ORANG TUA MILENIAL,” MADANI J. Polit. Dan Sos. Kemasyarakatan, vol. 11, no. 2, hlm. 119–138, 2019.
- N. Marhayati, “Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam,” J. Ilm. Syiar, vol. 21, no. 1, hlm. 45–61, 2021.
- P. K. Kohler, L. E. Manhart, dan W. E. Lafferty, “Abstinence-Only and Comprehensive Sex Education and the Initiation of Sexual Activity and Teen Pregnancy,” J. Adolesc. Health, vol. 42, no. 4, hlm. 344–351, Apr 2008, doi: 10.1016/j.jadohealth.2007.08.026.
- P. R. Situmorang, “Pengaruh Pendidikan Seks Anak Usia Prasekolah Dalam Mencegah Kekerasan Seksual,” J. Masohi, vol. 1, no. 2, hlm. 82, Des 2020, doi: 10.36339/jmas.v1i2.355
- Petoft, A. Abbasi, dan M. A. Zali, “The Use of Neuroscientific Evidence in the Modern Criminal Law with Emphasizing on the UK and Canadian Neurolitigation,” Med. Law J., vol. 15, no. 56, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://ijmedicallaw.ir/article-1-1012-en.html>
- R. C. Ratumakin dan Y. Tsuroyya, “Pola Komunikasi Orang Tua dalam Pengawasan Penggunaan Media Sosial pada Anak,” 2023.
- S. K. Wurtele dan M. C. Kenny, “Partnering with parents to prevent childhood sexual abuse,” Child Abuse Rev., vol. 19, no. 2, hlm. 130–152, Mar 2010, doi: 10.1002/car.1112.
- UNESCO, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, United Nations Children’s Fund, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, dan World Health Organization, International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach. UNESCO, 2018. doi: 10.54675/UQRM6395.